

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan adalah sebagian kecil dibandingkan sekian banyak aset besar yang dimiliki negara sehingga potensinya dinilai dapat memajukan perekonomian bangsa. Hutan yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan menurun potensinya karena potensi hutan tidak jarang disalahgunakan oleh manusia dengan alasan untuk meningkatkan kesejahteraan agar menuju kondisi yang makmur dan menunjang segala aktivitas manusia. Oleh karena itu keberadaan hutan harus dijaga dengan seoptimal mungkin dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Berkaitan dengan hal di atas supriyadi mengatakan bahwa “Penjagaan hutan dengan prinsip berwawasan dunia perlu memperhatikan adat dan budaya yang ada. Pelestarian lingkungan hutan berkelanjutan juga harus mempertimbangkan peran serta rakyatnya serta norma yang tumbuh di dalamnya.”¹

Dalam menjaga kelestarian hutan, Pemerintah Indonesia telah membentuk beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum dalam melakukan beberapa kebijakan di Indonesia, beberapa peraturan tersebut ialah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun

¹Supriyadi, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm 38.

1999 Tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Berkaitan dengan hal di atas Muhammad Karno dan Dahlia mengatakan bahwa:

Peraturan tentang kehutanan seperti Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 merupakan peraturan yang mengatur tentang bentuk-bentuk mitigasi maupun pencegahan serta penegakkan hukum terhadap perusakan hutan. Langkah preventif yang dimaksud dalam Undang-undang ini adalah cara supaya meminimalisir maupun menghilangkan segala jalan yang bisa digunakan oleh para oknum untuk merusak hutan. Sedangkan makna penegakkan yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah semua bentuk usaha yang ditujukan untuk memberikan tindakan hukum terhadap para oknum yang merusak hutan secara langsung ataupun tidak secara langsung.²

Dalam penguatan pemberantasan kerusakan terhadap hutan, Kepolisian Republik Indonesia tidak dapat berjalan sendiri dalam menjalankan pemberantasan kejahatan terhadap hutan. Hal ini disebabkan adanya batasan dan kekurangan yang dimiliki Kepolisian Republik Indonesia terutama jumlah anggota kepolisian dan keterbatasan pengetahuan dalam hal khusus lainnya. Oleh karena itu dibentuklah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PPNS). PPNS adalah salah satu penyidik yang direkrut dari komponen Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk melakukan penegakkan hukum tertentu. Berdasarkan pada

²Muhammad Karno dan Dahlia, *Peran PPNS dalam Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan, dalam Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, Maret 2016, Hlm 62. <https://repository.unja.ac.id/608/1/3.%20M%20Karno%20%26%20Dahlia.pdf> diakses pada 27 agustus pukul 14.56 wib.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan dijelaskan jika PPNS merupakan mereka yang diberi wewenang secara khusus langsung dari Undang-Undang untuk melaksanakan penyidikan tentang kejahatan dibidang kehutanan. Namun dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dijelaskan bahwa: PPNS merupakan Pejabat PNS tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

PPNS Kehutanan adalah penegak hukum dalam bidang kehutanan baik pada tahap penyelidikan, penyidikan, hingga melakukan penahanan. PPNS merupakan penyidik yang bergerak dibawah naungan pihak Kepolisian Republik Indonesia dan sekaligus Polri adalah pihak yang memberikan koordinasi maupun pengawasan kepada PPNS. Pembentukan PPNS merupakan salah upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, karena pihak institusi Polri memerlukan sumber daya manusia yang cukup untuk melakukan penegakan dan pemberantasan kejahatan tertentu. Oleh karena itu, PPNS dapat dikatakan subbagian maupun salah satu dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Berikut adalah rekapitulasi data penanganan kasus tindak pidana kehutanan melalui penegakan hukum pidana di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPHLHK) Satuan Polisi Reaksi Cepat Brigade Harimau Jambi Tahun 2019-2021:

TABEL I
Perkara Tindak Pidana Kehutanan yang terjadi di Balai Pengamanan
dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(PPHLHK) Satuan Polisi Reaksi Cepat
Brigade Harimau Jambi
Tahun 2019 s/d 2021

NO	JENIS KASUS	2019	2020	2021
1.	Pembalakan Liar	4	5	6
2.	Perambahan Hutan	1	1	3
3.	Peredaran Illegal TSL	1	5	9
4.	Pencemaran Lingkungan	-	-	1
5.	Kebakaran Hutan Dan Lahan	-	2	-
	TOTAL	6	13	19

Sumber : Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPHLHK) Satuan Polisi Reaksi Cepat Brigade Harimau Jambi

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan pada tahun 2019 terjadi 6 kasus tindak pidana terhadap hutan diantaranya yaitu 4 kasus pembalakan liar, 1 kasus perambahan hutan, dan 1 kasus peredaran ilegal TSL. Pada tahun 2020 kasus tindak pidana terhadap hutan mengalami kenaikan dengan 13 kasus diantaranya yaitu 5 kasus pembalakan liar, 1 kasus perambahan hutan, dan 5 kasus peredaran ilegal TSL. Pada tahun 2021 kasus tindak pidana terhadap hutan kembali mengalami kenaikan diantaranya yaitu 19 kasus, terdapat 6 kasus pembalakan liar, 3 kasus perambahan hutan, 9 kasus

peredaran ilegal TSL, dan 1 kasus pencemaran lingkungan. Terhadap penjelasan pada tabel diatas, bisa kita lihat jika kejahatan tentang yang terjadi terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2019-2021 di wilayah Provinsi Jambi.

Ketika sedang melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk menegakkan hukum pihak PPNS diberikan hak untuk melakukan penahanan terhadap pelaku maupun oknum kejahatan terhadap kehutanan. Landasan hukum atau legal standing yang digunakan pihak PPNS untuk melakukan penahanan ialah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 21 KUHAP, dijelaskan bahwa: Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan klasifikasinya yang dijelaskan dalam Pasal 20 KUHAP, bentuk-bentuk penahanan dibagi menjadi 3 bentuk sebagai berikut:

1. Dalam rangka menunjang kepentingan para penyidik maupun penyidik pembantu dalam melakukan penyidikan, maka berdasarkan perintah atasan, para penyidik maupun penyidik pembantu memiliki wewenang untuk melakukan penahanan.
2. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan
3. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dijelaskan jika keberadaan PPNS Kehutanan mempunyai kewenangan untuk:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana perusakan hutan;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak perusakan hutan;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perusakan hutan;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana perusakan hutan;
- f. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perusakan hutan;
- h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat bukti tentang adanya tindakan perusakan hutan;
- i. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. membuat dan menandatangani berita acara dan surat-surat lain yang menyangkut penyidikan perkara perusakan hutan; dan
- k. memotret dan/atau merekam melalui alat potret dan/atau alat perekam terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Namun pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, para PPNS Kehutanan juga mempunyai kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan sebagai berikut:

1. Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- g. membuat dan menanda-tangani berita acara;
- h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Menilik kembali pada pasal tersebut, dapat dilihat jika pemerintah telah memberikan wewenang yang cukup untuk melakukan penegakkan hukum. Pemberian wewenang ini adalah manifestasi tanggung jawab negara untuk melakukan proteksi kepada para penduduk/masyarakat dan pemberian kepastian hukum serta wujud riil dari negara untuk melakukan hal yang semestinya terhadap semua kejahatan tentang kehutanan.³

Sebelum melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana kehutanan, pihak PPNS akan melaksanakan prosedur pertama kepada para perlaku, yaitu melakukan prosedur penangkapan secara bersyarat. Penangkapan ini dilakukan dengan mengikuti SOP maupun melalui alat bukti pemeriksaan perbuatan perusakan hutan. Dalam Pasal 37 Undang-

³Dheny Wahyudi, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatancyber Crime Di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 99. <http://scholar.google.com/citations>, diakses pada tanggal 27 agustus 2022 pukul 12.07 wib

undang Nomor 18 tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dijelaskan bahwa:

Alat bukti pemeriksaan perbuatan perusakan hutan meliputi:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan/atau
- b. Alat bukti lain berupa:
 1. Informasi elektronik;
 2. Dokumen elektronik; dan
 3. Peta

Dalam pelaksanaannya dilapangan, para penyidik PPNS akan melakukan kerjasama dan koordinasi terlebih dahulu dengan para penyidik kepolisian untuk membicarakan hak teknis penangkapan yang dilakukan dilapangan. Dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, disebutkan bahwa: Penyidik melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana perusakan hutan berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

Setelah melakukan penangkapan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan segera memeriksa secara detail mengenai para terduga yang telah melakukan tindak pidana kehutanan. Jika PPNS Kehutanan menilai adanya urgensi supaya dilakukan penahanan kepada para terduga, maka tindakan penahanan oleh PPNS dapat dilaksanakan paling lambat sehari setelah dilakukan penangkapan. Tindakan penangkapan dan penahanan ini nantinya juga akan dibarengi dengan bantuan para polisi sekitar.

Sementara itu dalam Undang-Undang yang berkaitan dengan Kehutanan tidak mengatur jangka waktu penahanan untuk dilakukannya

pemeriksaan kepada para terduga pelaku kejahatan terhadap hutan oleh PPNS. Maka untuk jangka waktu penahanan kembali kepada KUHAP yang mana dijelaskan bahwa Tindakan penahanan yang dilakukan oleh para penyidik terkait maksimal 20 hari, untuk selanjutnya dapat diperpanjang oleh jaksa penuntut umum selama 60 hari demi kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dilakukan. Dalam hal kepentingan penuntutan, para JPU bisa membuat dan mengeluarkan surat perintah untuk dilakukan penahanan selama 20 hari, dan selanjutnya bisa dilakukan perpanjangan selama 50 hari oleh pihak ketua pengadilan negeri setempat. Dan untuk hakim, mereka mempunyai wewenang melalui pihak ketua pengadilan untuk melakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari kedepan demi kepentingan hukum.

B. Rumusan Masalah

Melihat pada permasalahan yang telah diuraikan oleh penulis pada bagian pendahuluan, hal yang menjadi permasalahan skripsi ini ialah:

1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dalam melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana kehutanan di Provinsi Jambi?
2. Apa saja yang ditemukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dalam menjalankan kewenangan melakukan penahanan?

C. Tujuan Penelitian

1. Riset ini mempunyai tujuan ilmiah mencari tahu tentang pengaturan pelaksanaan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dalam melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana kehutanan di Provinsi Jambi
2. Dalam penelitian ini, juga memiliki tujuan untuk mencari tahu segala temuan maupun hambatan yang dialami dan didapati oleh para penyidik khusus dalam tugasnya untuk melakukan penegakan hukum dalam bidang kehutanan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritikal, tulisan ini bisa menjadi referensi dalam perkembangan hukum pidana dan dapat menambah wawasan untuk menambah ilmu pengetahuan, serta menambah koleksi penelitian yang dapat dikembangkan lebih lanjut mengenai bagaimana PPNS Kehutanan melaksanakan kewajibannya untuk menahan para pihak yang telah dinyatakan sebagai terduga menjadi pelaku kejahatan terhadap kehutanan.
2. Manfaat secara Praktis yakni Sebagai acuan atau pedoman praktisi serta aparat penegak hukum untuk menentukan kebijakan dalam penyelesaian tindak pidana di bidang kehutanan, Dapat memberikan hasil pemikiran bagaimana kewenangan penahanan para PPNS kehutanan serta menjadi tulisan yang informatif dalam memuat dan menyebarkan sumber informasi terhadap masyarakat terutama yang terkena dampak mengenai

pentingnya penegakan hukum dan bagaimana cara mencegah timbulnya tindak pidana di bidang kehutanan.

E. Kerangka Konseptual

1. Kewenangan

Kewenangan (*authority*) merupakan sebuah hak dalam melaksanakan maupun memberikan perintah kepada pihak lain supaya dapat melaksanakan maupun tidak perlu melaksanakan tindakan terhadap sesuatu dalam mencapai sebuah visi maupun misi. Kewenangan adalah sebuah kekuatan yang memberikan kekuasaan berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan. Sebuah kewenangan adalah sebuah pelimpahan maupun delegasi yang diberikan kepada suatu individu dari pihak individu yang memiliki posisi lebih superior pada sebuah institusi. Jika ada wewenang yang dilimpahkan secara proporsional, maka efisiensi semua peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan oleh para individu. Pada akhirnya, sebuah kewenangan akan terbentuk jika sebuah pemimpin yang memiliki posisi lebih superior dapat mendelegasikan kepada bawahannya. Pendelegasian seperti ini dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan yang didasarkan pada sebuah peraturan perundang-undangan, serta adanya kesepakatan oleh pihak-pihak yang berkaitan.

Sebuah kewenangan, akan diberikan kepada individu berdasarkan ketentuan yang tertulis pada sebuah peraturan positif. Secara normatif, wewenang dapat diartikan sebagai kapabilitas yang diamanahkan oleh

aturan yang berlaku untuk bertindak secara hukum dan bertanggungjawab terhadap akibat-akibat hukum. menurut pendapat Ferrazi dalam Ganjong mengatakan bahwa “kewenangan dapat diartikan sebagai sebuah hak dalam melaksanakan sebuah maupun beberapa tugas manajemen seperti melakukan standarisasi maupun pengaturan terhadap hal tertentu, pengelolaan administrasi, maupun melakukan tindakan pengawasan terhadap urusan yang menjadi tanggungjawab.”⁴

Berdasarkan kamus hukum, wewenang tidak dapat disamakan dengan kekuasaan (*match*). Berdasarkan sifatnya, kekuasaan mencerminkan sebuah hak untuk melakukan atau tidak melakukan sebuah perbuatan. Namun, dalam bahasa hukum, kewenangan merupakan sebuah hak untuk bertindak dan merangkap sebagai sebuah kewajiban untuk terus melaksanakan (*rechten en plichten*).

2. Penahanan

Dalam penuturan bahasa, tidak terdapat ketentuan maupun hal yang dapat mendefinisikan apa yang menjadi tujuan dari sebuah. Akan tetapi, secara normatif (Pasal 20 KUHAP) penahanan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh para penyidik untuk melaksakan tugas mereka untuk melakukan penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan. Tindakan seperti ini merupakan sebuah urgensi tersendiri dalam melaksanakan sebuah tugas, sehingga tindakan penahanan sungguh

⁴Ganjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Galia Indonesia, Cet. 1, Bogor, 2007, hlm 93.

diperlukan. Tindakan penahanan, dapat dilakukan oleh para pihak tertentu supaya para pelaku tidak dapat meloloskan diri, merusak dan/atau menghilangkan barang bukti, maupun mengulangi tindakan yang sama sebelumnya.

Berkaitan dengan hal di atas Ansorie sabuan, Syarifudin Pettanasse, dan Ruben Achmad mengatakan bahwa “pada saat melakukan tindakan penahanan, penyidik selaku petugas harus memenuhi syarat terlebih dahulu tentang ketentuan kapan pelaku dapat ditahan. Hal ini dikarenakan penahanan merupakan suatu bentuk mengambil paksa hak atau kemerdekaan seseorang.”⁵

Berdasarkan Pasal 21 KUHAP, dijelaskan beberapa alasan mengenai tindakan penahanan seperti untuk pelaksanaan penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan pada sidang pengadilan. Namun, pada Pasal 21 ayat (1) dan (4) dijelaskan bahwa alasan penahanan dilakukan untuk:

- a. seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan bukti yang cukup, dalam keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana;
- b. Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam:
 - 1) Tindak pidana yang ancaman pidananya lima tahun atau lebih.

⁵Ansorie Sabuan, Syarifudin Pettanasse dan Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Cet. 1, Bandung, 1990, Hlm 63.

- 2) Tindak pidana khusus yang ancaman pidananya kurang dari lima tahun.

Berkaitan dengan kutipan tersebut, Rahmi Zilvia dan Haryadi mengatakan bahwa:

Pelanggaran dan kejahatan atau tindakan yang bisa diberikan pidana maupun delik merupakan sebuah tindakan atau perilaku menyimpang atau tidak sesuai dengan undang-undang. Oleh sebab itu, tindakan atau perilaku yang di indikasi telah menyimpang dari aturan yang berlaku dapat dikenakan pertanggungjawaban kepada si pelaku, dan untuk bisa memilah apakah tindakan atau perilaku tersebut merupakan tindak pidana adalah penentuan adanya sanksi/hukuman atau tidak dalam tindakannya.⁶

Berdasarkan hukum acara (KUHAP), dijelaskan mengenai batasan waktu/masa untuk melakukan penahanan dan bagaimana memperpanjang masa penahanan. Dalam pelaksanaannya, penahanan juga dilandaskan pada prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum pidana, seperti masa atau jarak penahanan maupun memperpanjang penahanan yang didelegasikan kepada lembaga-lembaga terkait/yang mempunyai kewenangan diatur dengan limitatif. Namun, jika penahanan telah melewati masa/waktu penahanan, maka terduga maupun pelaku tindak pidana harus dilepaskan demi hukum.

Dalam pelaksanaan penahanan, para penyidik di Indonesia menggunakan KUHAP sebagai pedoman melakukan penahanan. Pada

⁶Rahmi Zilvia, Haryadi, "Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiyaan," PAMPAS : Journal of Criminal, 1, 1, (2020), hlm. 102.<https://online-journal.Unja.ac.id/Pampas/article/view/8271> diakses pada 27 agustus pukul 13.30 wib

undang-undang tersebut, dianut beberapa batasan penahanan para pelaku, yaitu:

1. Penyidik

Diberikan kewenangan untuk melakukan penahanan selama 20 hari dan penyidik mempunyai hak untuk memperpanjang waktu penahanan selama 60 demi kepentingan pemeriksaan dan pencarian barang bukti.

2. Jaksa Penuntut Umum

Para petugas penuntut umum dapat melakukan penahanan selama 20 hari berdasarkan surat perintah yang telah dikeluarkan oleh institusi terkait, dan jika dirasa belum dapat menyelesaikan tugasnya, Jaksa Penuntut Umum dapat memperpanjang masa penahanan selama 50 hari berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri.

3. Hakim

Para majelis hakim yang bertugas mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan selama 30 hari berdasarkan surat perintah penahanan, namun dalam kondisi tertentu hakim bisa memperpanjang waktu penahanan melalui persetujuan Ketua Pengadilan Negeri.

Akan tetapi, jika pada suatu perkara tindak pidana telah dilakukan upaya hukum lainnya seperti banding, maka pihak Hakim Pengadilan Tinggi mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan selama 30

hari berdasarkan surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi, dan jika dirasa perlu untuk melakukan perpanjangan, maka Ketua Hakim Pengadilan Tinggi dapat memperpanjang penahanan selama 60 hari. Untuk upaya hukum kasasi, pihak Hakim Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa selama 50 hari, namun jika pada kondisi tertentu perlu dilakukan perpanjangan penahanan, pihak Ketua Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan penahanan selama 60 hari. Pada proses perpanjangan penahanan, kewenangan hanya dimiliki oleh para pejabat tertentu. Perpanjangan ini didasarkan pada alasan maupun hasil pemeriksaan yang telah ditelaah dan diperiksa oleh petugas.

3. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, PPNS Merupakan pegawai negeri sipil, namun berdasarkan Undang-undang khusus diberikan hak atau kewenangan untuk melakukan penyidikan. Pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan khusus untuk menjadi dasar atau legal standing bagi para penyidik khusus dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga aturan mengenai PPNS termuat secara terpisah dari KUHP. Senada dengan argumen tersebut, M. Yahya berpendapat jika:

Sama seperti polisi, pihak pegawai negeri sipil juga mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan. Kewenangan yang dimiliki para penyidik yang berasal dari jajaran pegawai negeri sipil berasal dari peraturan perundang-undangan khusus. Sehingga dalam salah satu pasal yang menjelaskan tentang penyidikan akan menyinggung kewenangan penyidik khusus untuk melaksanakan

tugasnya. Sehingga dalam lingkungan jajaran kepolisian, para penyidik tidak hanya terdiri dari para personel kepolisian melainkan juga termasuk dari para penyidik khusus yang berasal dari jajaran pegawai negeri sipil.⁷

Berdasarkan pada undang-undang khusus, pihak PPNS memiliki tupoksi atau kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran maupun kejahatan yang berkaitan dengan kehutanan. Tindakan penyidikan atau *opspornig* merupakan metode atau cara-cara penyidik yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan untuk mencari tahu maupun mencari barang bukti terkait tindak pidana yang sedang ditanganinya dengan tujuan untuk menyelesaikan kasus tersebut dan memberikan hukuman kepada para pelaku.

Pembentukan PPNS merupakan sebuah kebijakan yang solutif, karena pembentukan penyidik khusus seperti PPNS mempunyai ruang lingkup atau jangkauan yang berbeda dengan penyidik polri lainnya. Keberadaanya dapat menjangkau para pelaku tindak pidana terhadap kehutanan. Sehingga penangkapan dan penyidikannya juga membutuhkan keahlian khusus pula. Jika tidak demikian, kesulitan yang akan dialami para penyidik biasa juga akan menghambat proses penegakan hukum di Indonesia. Senada dengan pendapat tersebut, M, Yasin Al Arief berpendapat bahwa penegakkan hukum adalah salah satu dari berbagai upaya negara dalam menggerakkan sistem keorganisasian sumber daya manusianya dalam mewujudkan tujuan hukum yang dapat

⁷M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 112-113

memberikan perlindungan maupun cita-cita masyarakat yang terkandung didalam sistem tata hukum negaranya.⁸

Oleh karena itu, PPNS merupakan bagian dari sistem peradilan pidana atau *criminal justice systems*. Dalam pelaksanaannya, PPNS Kehutanan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan penegakkan hukum dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kehutanan. Namun, dalam pelaksanaan teknis dilapangan pihak PPNS Kehutanan harus terlebih dahulu melakukan koordinasi kepada pihak Polri. Selain itu, pihak PPNS juga memiliki tugas untuk melakukan pembinaan kepada para masyarakat dalam rangka melakukan penegakkan hukum.

Kewenangan Penahanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan hak ataupun kekuasaan yang diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penahanan pada tindak pidana kehutanan berdasarkan Undang-undang yang mendasarinya.

F. Landasan Teoritis

1. Teori Prosedur Penahanan

Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 KUHAP, yaitu “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-

⁸M. Yasin Al Arief, “*Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif*,” Undang Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 1 (2019), hlm. 1 <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/66> diakses pada 27 agustus 2022 pukul 17.00

undang ini”. Berdasarkan Pasal 20 KUHAP, penahanan dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan kepentingannya masing-masing, sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan penyidikan
2. Untuk kepentingan penuntutan
3. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan

Selain itu, terdapat pendapat Moch. Faisal Salam mengenai penahanan sebagai berikut:

Penahanan tersangka adalah momen penting untuk interaksi antara ia dengan petugas penyidik dan merupakan saat yang menyakitkan yang dapat mempengaruhi interaksi selanjutnya dengan polisi. Merupakan penggerogotan serius terhadap kebebasan tersangka yang dapat membangkitkan emosi yang tajam. Oleh karenanya, maka penahanan itu harus dijalankan sebijaksana mungkin. Maksud dari rumusan Pijls ini merupakan anjuran kepada pejabat penegak hukum dalam melakukan penahanan agar memperhatikan hak asasi manusia.⁹

Dalam Pasal 21 KUHAP dijelaskan mengenai syarat-syarat penahanan, harus didasarkan pada bukti yang cukup untuk melakukan penahanan, dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum terhadap tersangka maupun terdakwa, melampirkan tembusan surat perintah penahanan maupun penahanan lanjutan maupun penetapan hakim kepada pihak keluarga pelaku.

Pasal 21 ayat (1) KUHAP merupakan pasal yang memuat tentang syarat penahanan secara subjektif. Maksud dari syarat subjektif ialah

⁹Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Cet. 1, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 67

para penyidik yang bertugas akan melakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan kekhawatiran terhadap pelaku akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti maupun mengulangnya kembali. Oleh karena itu, jika penilaian penyidik terhadap pelaku tidak akan melarikan diri, maupun menghilangkan barang bukti atau melakukan tindak pidana yang sama, maka penyidik yang bertugas tidak akan melakukan penangkapan maupun penahanan kepada pelaku. Sesuai dengan argumen diatas, P.A.F Lamintang juga menyatakan jika individu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu dapat dilakukan tindakan penahanan jika individu tersebut telah di nyatakan sebagai tersangka atau sebagai terdakwa.¹⁰

Akan tetapi, dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, juga mengatur syarat penahanan secara objektif. Dalam pasal tersebut alasan penahanan secara objektif dilakukan dengan suatu alasan berupa tindak pidana jenis apa yang telah dilakukan oleh pelaku, apakah tindak pidana yang berat atau ringan. Hal ini dikarenakan, tidak semua tindak pidana dapat dilakukan penahanan maupun penangkapan. Salah satu jenis tindak pidana yang dapat dilakukan penangkapan dan penahanan ialah tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman 5 tahun ke atas. Dan juga tindak pidana yang tersurat secara jelas dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP. Lama dilakukannya penahanan yang telah dijelaskan dalam Pasal 21 KUHAP

¹⁰P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 16.

dapat dilakukan pada tahap penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa penuntut umum atau pemeriksaan dalam sidang di pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, sebagaimana telah diatur pada Pasal 24 sampai Pasal 29 KUHAP. Lama masing-masing penahanan pada proses hukum dirincikan sebagai berikut:

- a. Dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHAP, dijelaskan bahwa penahanan dapat dilakukan dalam waktu 20 hari dan bisa dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari pada tingkat penyidikan oleh pihak kepolisian.
- b. Dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, dijelaskan bahwa lama penahanan pada tingkat penuntutan dapat dilakukan dalam kurun waktu 20 hari dan bisa diperpanjang selama 30 hari berdasarkan izin dari pihak ketua pengadilan negeri.
- c. Dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, dijelaskan jika pihak pengadilan negeri dapat melakukan penahan selama 30 hari dan bisa di perpanjang selama 60 hari sesuai izin dari ketua pengadilan negeri untuk dilakukan proses pemeriksaan.
- d. Pada Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan jika pihak pengadilan tinggi juga dapat melakukan penahanan kepada terdakwa selama 30 hari dan diperpanjang selama 60 hari jika telah mendapatkan izin dari pihak ketua pengadilan tinggi.
- e. Pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, telah dijelaskan bahwa pihak mahkamah agung dapat melakukan penahana kepada terdakwa

selama 50 hari dan diperpanjang selama 60 hari demi kepentingan proses pemeriksaan pada tingkat kasasi.

Serupa dengan bunyi pasal-pasal yang telah dijelaskan, tindakan penahanan merupakan hal yang tepat untuk melangsungkan proses hukum. Tindakan demikian adalah tindakan prerogatif para penegak hukum. Muladi juga menyatakan bahwa:

Dalam penerapan ilmu hukum, terdapat teori integratif yang menyatakan jika pelaksanaan pemidanaan kepada suatu individu juga harus mempertimbangkan berbagai hal seperti hak asasi manusia. Selain itu juga harus diperhatikan sisi pelaksanaan yang bersifat operasional maupun fungsional. Pada akhirnya pelaksanaan pemidanaan akan mempunyai cara atau pendekatan yang multidimensional dan mempunyai efek yang bersifat sosial kepada para terdakwa dan masyarakat.¹¹

Berdasarkan uraian mengenai teori prosedur pemidanaan, dapat diambil benang merah jika pelaksanaan tindakan penahanan harus memenuhi beberapa persyaratan, sehingga dalam pelaksanaan penangkapan dan penahanan tidak terjadi cacat hukum dan proses pemeriksaan dapat dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

2. Teori Kewenangan

Teori kewenangan merupakan teori yang muncul karena adanya kewenangan para pejabat. Kewenangan merupakan hal biasa disebut sebagai kekuasaan dalam bidang formal. Kewenangan merupakan mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sehingga mempunyai semacam *power* atau kekuatan untuk melaksanakan tugas

¹¹Hafrida, "Pro Kontra Sanksi Kebiri Kimia: Sanksi yang Progresif atau Primitif," Indonesia Criminal Law Review, 1, 1, (2021), hlm 15 <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/2/> diakses pada 28 agustus 2022 pukul 09.30 wib

dari negara. Kewenangan adalah kekuatan yang dimiliki oleh golongan individu tertentu yang dapat menggerakkan roda dalam pemerintahan. Namun, secara bahasa kata wewenang dapat diartikan sebagai bagian tertentu dari sebuah kewenangan. Wewenang dapat juga disebut sebagai *Authority*, artinya ialah seperangkat hak yang dapat memberikan perintah terhadap kekuasaan yang dipegangnya supaya dapat dipatuhi. Selain itu, wewenang bisa diartikan sebagai kekuatan dalam membentuk keputusan akan suatu hal, memberi perintah kepada bawahan maupun memberikan mandat kepada suatu individu supaya dapat bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan.

Dalam teori ilmu hukum, wewenang mempunyai beberapa elemen, seperti pengaruh, legal standing, maupun harmonisasi hukum. maksud dari pengaruh ialah menjuru pada individu pemegang kekuasaan atau subyektif, sehingga mempunyai tujuan supaya dapat mengontrol tindakan-tindakan masyarakat. Selain itu, legal standing yang dimaksud ialah pemberian perintah maupun informasi harus mempunyai aturan hukum yang jelas dan tidak kabur. Dan elemen terakhir yaitu, harmonisasi hukum merupakan bentuk kewenangan yang dipegang oleh individu tertentu memiliki kriteria yang jelas secara umum dan jelas secara khusus.

Dalam lingkup teori hukum administrasi, wewenang dapat dibedakan menjadi dua bentuk, berupa wewenang terikat (*gebonden*

bestur) dan wewenang bebas (*vrijheid bestur*). Oleh karena itu, Philipus

M. Hadjon memberikan pendapat berupa:

Pemisahan wewenang berdasarkan jenis wewenang, sumbernya, maupun tolak ukur legalitas dipakai untuk menakar *sisi rechmatigheid* (keabsahan hukum) dan *doelmatigheid* (kemanfaatan) akan tindakan pihak pemerintah. Karena dalam kajian teori hukum publik, wewenang mempunyai kaitan yang kuat dengan kekuasaan.¹²

Berkaitan dengan hal di atas Indroharto mengatakan bahwa “secara yuridis wewenang adalah kapabilitas yang dilimpahkan kepada seseorang yang berasal dari aturan hukum supaya dapat bertindak untuk kepentingan pihak pemerintah dan mempunyai akibat hukum masing-masing.”¹³ Untuk itu, setiap pemakaian kekuatan wewenang, maka harus didasarkan pada peraturan yang berlaku guna menghindari tindakan yang melenceng atau sewenang-wenang. Pemakaian wewenang oleh pihak pemerintah harus dilakukan dalam batas-batas tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan jika kewenangan adalah skill atau kepabilitas yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada seseorang supaya dapat mengendalikan perilaku para individu maupun badan hukumberdasarkan pada hukum

¹²Philipus M Hadjon, *Makalah Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Tanpa tahun, hlm. 1.

¹³Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku ke I dan II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm 69.

positif agar dapat menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan aturan tertulis.

G. Metode Penelitian

1. Tipe/Pendekatan Penelitian

Dalam riset ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Dalam pelaksanaan riset ini, permasalahan yang akan dimuat ialah peristiwa hukum yang dihadapi oleh para PPNS Kehutanan ketika melakukan penindakan penangkapan dan penahanan terhadap para pelaku tindak pidana terhadap hutan pada wilayah provinsi Jambi. Selain itu akan pula dibahas kendala yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh para PPNS Kehutanan ketika melaksanakan tugasnya dilapangan. Setelah itu akan dilakukan analisis terhadap data-data yang telah terkumpul untuk selanjutnya dijelaskan secara deskriptif dan dapat tersajikan dalam bentuk tulisan mengenai peristiwa-peristiwa hukum yang menjadi problematika ketika para PPNS melakukan pekerjaannya dilapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan penelitian yang sifatnya deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan riset yang dilakukan untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kondisi maupun keadaan atau perihal lainnya, dan setiap data yang telah

terkumpul akan disajikan kedalam bentuk hasil penelitian atau laporan akhir.¹⁴

Dalam penelitian deskriptif yang digunakan penulis untuk membuat karya ilmiah ini, bertujuan supaya dapat membuat gambaran mengenai wewenang para PPNS Kehutanan. Wewenang yang dimaksud ialah, pelaksanaan tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh para PPNS terhadap para pelaku tindak pidana terhadap hutan di wilayah hukum provinsi jambi.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Dalam penelitian ini, sampel populasi yang digunakan berasal dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPHLHK) Brigade Sporc Harimau Jambi, dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Diresksrimsus) Polda Jambi.

b. Sampel

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan sampel yang dilaksanakan dengan cara *purposive sampling*. Teknik pengumpulan contoh atau sampel seperti ini dilakukan dengan cara memilah individu dari suatu populasi/ kelompok masyarakat yang akan dijadikan sebagai sumber data. Pemilahan individu ini dilakukan berdasarkan kebutuhan yang

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Cet.14, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 3.

diperlukan oleh peneliti dalam melakukan risetnya. Hal yang pasti ialah, pengambilan sampel harus menampilkan suatu kekhasan untuk bisa dikatakan sebagai perwakilan dari suatu populasi tertentu. Dalam penelitian ini para individu yang akan menjadi sampel dari populasi ini adalah:

- (1) 2 orang anggota PPNS yang terikat kerja dinas pada Balai Pengamanan dan Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPHLHK) Brigade Satuan Polisi Reaksi Cepat Harimau Jambi
- (2) 2 orang anggota dari pihak penyidik kepolisian pada Polda Jambi, tepatnya bagian Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus)

4. Alat Pengumpulan Data

Dalam menghimpun informasi yang dapat dijadikan data penelitian, penulis menggunakan 2 metode, yaitu:

- a. Melakukan wawancara dengan Pejabat Penyidik atau orang yang menguasai dan memahami tentang Kewenangan Penahanan oleh PPNS Kehutanan di Balai Pengamanan dan Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPHLHK) Brigade Satuan Polisi Reaksi Cepat Harimau Jambi.
- b. Melakukan inventarisasi dokumen-dokumen khusus yang dapat menjadi data. Pengambilan dokumen diperoleh dari instansi dimana telah dilakukan penelitian.

5. Sumber Data

Dalam pelaksanaan penelitian, penulis menggunakan beberapa sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Untuk mendapatkan data primer, penulis langsung terjun ke lapangan untuk melakukan berbagai pendekatan dan pengambilan data sampel dengan melakukan wawancara terhadap para narasumber yang dinilai dapat memberikan data yang valid.

b. Data Sekunder

Dalam menghimpun berbagai data sekunder, maka penulis melakukan kajian kepustakaan yang meliputi:

1) Menghimpun atau melakukan inventarisasi bahan primer dalam penelitian ini meliputi pencarian beberapa instrumen hukum positif yang berkaitan dengan kehutanan, yaitu:

(a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999
Tentang Kehutanan

(b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan

(c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2) Dalam menginventarisasi bahan sekunder, penulis menghimpun berbagai sumber seperti buku literatur maupun artikel ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian karya ilmiah berikut.

3) Dan pengumpulan bahan terakhir, yaitu bahan tersier. Penulis mengumpulkan berbagai sumber seperti berbagai kamus hukum yang banyak digunakan dalam penelitian, maupun kamus besar bahasa indonesia.

6. Analisa Data

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang mempunyai kebaharuan ilmu pengetahuan, analisa yang dilakukan pada karya ilmiah ini dilakukan dengan cara Kualitatif, mengingat berbagai sumber informasi yang telah di himpun merupakan pernyataan yang dilakukan melalui proses tabulasi data, sesuai dengan variabel dan karakteristik dari masing-masing sumber yang telah dikumpulkan. Langkah selanjutnya ialah melakukan analisa terhadap data yang terkumpul menggunakan pendekatan kualitatif dan di sajikan dalam bentuk tulisan yang deskriptif.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah ini, maka akan diuraikan sistematika atau rentetan poin-poin penting secara garis besar yang akan mempermudah pembaca dalam menelaah hasil penelitian ini, yaitu:

BAB I Pada bab ini penulis membahas beberapa poin penting yang akan menjadi landasan atau pijakan dalam memasuki tahap penelitian selanjutnya. Diantara poin-poin tersebut adalah penulisan latar belakang masalah penelitian, lalu terdapat rumusan masalah yang akan diselesaikan, juga terdapat tujuan dari pelaksanaan penelitian, gambaran manfaat yang

didapat dari penelitian, kerangka konseptual untuk mempermudah pembaca dalam memahami karya ini, metode penelitian supaya dapat mencukupi nilai akademis, serta sistematika penulisan.

BAB II Pada poin ini, akan diuraikan berbagai telaah atau kajian kepustakaan mengenai kewenangan secara umum serta kewenangan yang dimiliki oleh PPNS Kehutanan, tindakan penahanan yang dilakukan oleh para PPNS Kehutana menurut Hukum Acara Pidana di Indonesia.

BAB III Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai temuan-temuan yang akan menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam karya ilmiah ini. Untuk itu, penulis disini akan menyajikan temuan selama penelitian seperti bagaimana pengaturan mengenai kewenangan yang dimiliki oleh PPNS Kehutanan dalam melaksanakan tindakan hukum seperti penahanan terhadap para pelaku tindak pidana kehutanan pada wilayah hukum provinsi jambi. Selain itu, akan pula disajikan mengenai hambatan maupun permasalahan yang dihadapi oleh para PPNS Kehutanan dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan di wilayah provinsi jambi.

BAB IV Penutup merupakan akhir dari penulisan, pada bagian ini penulis akan memberikan kesimpulan dari pembahasan sebelumnya dan saran dari penulis.